



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHOIRIL ANWAR Alias ARIL Alias CILOK Bin HASBULLAH;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/26 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pakisan RT. 006, RW. 001, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 20 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRIL ANWAR Alias ARIL Alias CILOK Bin HASBULLAH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"* melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru tua motif kotak warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-12/Eku.2/BONDO/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia yang bernama lengkap KHOIRIL ANWAR Alias ARIL Alias CILOK Bin HASBULLAH selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada Tahun 2025 bertempat di Lampu Merah pinggir Jalan Raya Situbondo masuk wilayah Desa Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum *"setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,"* yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang lahir pada Tahun 2010 dan berusia 14 (empat belas) tahun (sesuai kutipan Akta Kelahiran, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira Pukul 19.00 Wib, Anak Korban bersama teman-temannya yang bernama sdr. SAM, sdr. DEDE, sdr. PARNO, sdr. FADIL sedang mengamen di lampu merah, selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wib datanglah Terdakwa, ROFIQ (DPO), dan BASRI (DPO) yang merupakan teman dari sdr. SAM dan terbiasa mengamen bersama-sama di lampu merah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban untuk memalak uang hasil mengamen dari saksi korban dengan mengatakan *"mana uangmu? aku mau minta"*, karena merasa takut akhirnya saksi korban memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak percaya jika saksi korban hanya memiliki uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang mana selanjutnya Terdakwa mengajak ROFIQ (DPO), dan BASRI (DPO) untuk mengeledah saku celana saksi korban dengan posisi berdiri mengelilingi badan saksi korban, karena tidak menemukan uang didalam saku celana saksi korban akhirnya Terdakwa, ROFIQ (DPO), dan BASRI (DPO) merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap saksi korban secara bersama-sama dan membabi buta dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal hingga mengenai bagian wajah saksi korban lebih tepatnya mengenai bagian pipi sebelah kiri dan bagian lengan sebelah kanan dan ada yang menendang saksi korban namun pada saat

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi korban tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa, ROFIQ (DPO), dan BASRI (DPO) sedang terpengaruh minuman beralkohol . Selanjutnya setelah melakukan kekerasan tersebut, akhirnya Terdakwa, ROFIQ (DPO), dan BASRI (DPO) melarikan diri karena dimarahi oleh ayah saksi korban yang pada saat itu sedang melintas jalan tersebut untuk mencari keberadaan saksi korban;

- Dari hasil pemeriksaan a.n. Anak Korban secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. ANINDYA MARCHA ANGELINA DJIANTO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/26/I/RES.1.6/2025/Rumkit, tanggal 22 Januari 2025, yang menerangkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 14.25 Wib bertempat di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso telah melakukan pemeriksaan terhadap korban;

Hasil Pemeriksaan Ditemukan:

- Pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar, nyeri tekan dan bengkak dengan ukuran kurang lebih lima centimeter;
- Pada lengan sebelah kanan depan dan lengan samping terdapat nyeri;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar, nyeri tekan dan bengkak, lengan kanan depan dan lengan samping terdapat nyeri, akibat kekerasan benda tumpul;
 - Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;
- Akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban mengalami pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar, nyeri tekan dan bengkak serta lengan kanan depan dan lengan samping terdapat nyeri dan saksi korban tidak masuk sekolah selama 4 (empat) hari karena masih merasakan nyeri pada bagian pipi dan lengannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia yang bernama lengkap KHOIRIL ANWAR Alias ARIL Alias CILOK Bin HASBULLAH selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Senin tanggal 20 bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada Tahun 2025 bertempat di Lampu Merah pinggir Jalan Raya Situbondo masuk wilayah Desa Wonosari, Kec. Wonosari, Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum *"barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang."* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Sekira Pukul 19.00 Wib, saksi korban bersama teman-temannya yang bernama sdr. SAM, sdr. DEDE, sdr. PARNO, sdr. FADIL sedang mengamen di lampu merah tempat dimana mereka biasa mengamen bersama-sama. Selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wib datanglah Terdakwa, ROFIQ (DPO), dan BASRI (DPO) yang merupakan teman dari sdr. SAM dan terbiasa mengamen bersama-sama di lampu merah tersebut. Tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi korban untuk memalak uang hasil mengamen dari saksi korban dengan mengatakan *"mana uangmu? aku mau minta"*, karena merasa takut terhadap Terdakwa akhirnya saksi korban memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak percaya jika saksi korban hanya memiliki uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut yang mana selanjutnya Terdakwa mengajak ROFIQ (DPO), dan BASRI (DPO) untuk menggeledah saku celana saksi korban dengan posisi berdiri mengelilingi badan saksi korban, karena tidak menemukan uang didalam saku celana saksi korban akhirnya Terdakwa, ROFIQ (DPO), dan BASRI (DPO) merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap saksi korban secara bersama-sama dan membabi buta dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal hingga mengenai bagian wajah saksi korban lebih tepatnya mengenai bagian pipi sebelah kiri dan bagian lengan sebelah kanan dan ada yang menendang saksi korban namun pada saat itu saksi korban tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa, ROFIQ (DPO), dan BASRI (DPO) sedang terpengaruh minuman beralkohol. Selanjutnya setelah melakukan kekerasan tersebut, akhirnya Terdakwa, ROFIQ (DPO), dan BASRI (DPO) melarikan diri karena dimarahi oleh ayah saksi korban

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu sedang melintas jalan tersebut untuk mencari keberadaan saksi korban;

- Dari hasil pemeriksaan Anak Korban secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. ANINDYA MARCHA ANGELINA DJANTO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/26/II/RES.1.6/2025/Rumkit, tanggal 22 Januari 2025, yang menerangkan bahwa korban masuk Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 22 Januari 2025 sekitar Pukul 14.25 Wib bertempat di IGD Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso telah melakukan pemeriksaan terhadap korban;

Hasil Pemeriksaan Ditemukan:

- a. Pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar, nyeri tekan dan bengkak dengan ukuran kurang lebih lima centimeter;
- b. Pada lengan sebelah kanan depan dan lengan samping terdapat nyeri;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar, nyeri tekan dan bengkak, lengan kanan depan dan lengan samping terdapat nyeri, akibat kekerasan benda tumpul;
- Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;

- Akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban mengalami pada pipi sebelah kiri terdapat luka memar, nyeri tekan dan bengkak serta lengan kanan depan dan lengan samping terdapat nyeri dan saksi korban tidak masuk sekolah selama 4 (empat) hari karena masih merasakan nyeri pada bagian pipi dan lengannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak adalah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang bernama ROFIQ dan

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI, yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 Wib, bertempat di Lampu Merah pinggir Jalan Raya Situbondo masuk wilayah Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Pukul 19.00 Wib, Anak sedang mengamen di Lampu Merah pinggir Jalan Raya Situbondo bersama teman-temannya yaitu saudara SAM, DEDE, PARNO, dan FADIL, kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib datang Terdakwa bersama temannya yang bernama ROFIQ dan BASRI yang merupakan teman dari saudara SAM yang juga biasa mengamen di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang secara paksa kepada Anak dengan mengatakan “*mana uangmu? aku mau minta*”, dan karena Anak ketakutan akhirnya Anak memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa karena Terdakwa tidak percaya Anak hanya memiliki uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saudara ROFIQ dan BASRI menggeledah saku celana Anak. Dan saat mereka tidak menemukan uang di saku celana Anak, kemudian Terdakwa bersama ROFIQ dan BASRI emosi dan langsung memukul menggunakan tangan kanan kosong posisi mengepal mengenai bagian pipi sebelah kiri Anak dan lengan sebelah kanan Anak, lalu menendang paha sebelah kiri Anak dengan menggunakan kakinya;

- Bahwa Anak tidak dapat memastikan secara pasti masing-masing peran pelaku saat itu karena para pelaku melakukan perbuatannya dengan membabi buta, dan saat itu Anak tidak bisa melakukan perlawanan, sedangkan teman-teman Anak hanya menyaksikan, tidak ada yang membantu untuk melera;

- Bahwa kemudian ayah Anak lewat di tempat kejadian, dan langsung menghentikan perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, selanjutnya ayah Anak memarahi Terdakwa dan temannya, setelah itu ayah Anak mengajak Anak pulang kerumah, lalu Anak diantar ibu kandung Anak melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso dan kemudian Anak dilakukan visum;

- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa dan saudara ROFIQ serta BASRI berdiri mengelilingi Anak dengan jarak kurang lebih setengah meter;

- Bahwa Terdakwa dan temannya saat itu dalam keadaan mabuk, karena Anak mencium bau alkohol dari para pelaku;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak mengalami luka memar pada bagian wajah tepatnya pada pipi sebelah kiri dan lengan sebelah kanan Anak serta paha sebelah kiri Anak terasa nyeri, dan Anak tidak bisa sekolah selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa setelah kejadian para pelaku tidak pernah datang menemui Anak untuk meminta maaf;
 - Terhadap keterangan Anak, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ada tindak pidana pengeroyokan dengan kekerasan terhadap Anak Korban, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama ROFIQ dan BASRI;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan temannya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di Lampu Merah pinggir Jalan Raya Situbondo, masuk wilayah Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang mencari Anak Korban karena tidak pulang kerumah, kemudian Saksi lewat di tempat kejadian dan melihat kejadian kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama temannya sehingga Saksi langsung menghentikan perbuatan Terdakwa dan temannya, lalu Saksi memarahi Terdakwa dan temannya sehingga Terdakwa dan temannya melarikan diri dari tempat kejadian;
 - Bahwa setelah itu Saksi mengajak Anak Korban pulang kerumah, sesampainya dirumah Saksi melihat Anak Korban mengalami luka memar pada bagian wajah tepatnya pipi sebelah kiri, anak Saksi juga selalu memegang lengan sebelah kanan dan kepalanya yang menurut Anak Korban terasa nyeri;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa dan temannya melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kanan keadaan kosong posisi mengepal dan juga ada yang menendang dengan menggunakan kakinya;
 - Bahwa menurut penuturan Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan karena Terdakwa dan temannya melakukan perbuatannya dengan membabi buta, dan saat itu Terdakwa serta temannya dalam keadaan mabuk, karena Anak Korban mencium bau alkohol pada Terdakwa dan temannya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban tidak bisa sekolah selama 4 (empat) hari karena mengalami luka memar pada bagian wajah dan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw



lengan sebelah kanan, serta merasakan sakit pada kepalanya yang menyulitkan untuk beraktifitas;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan temannya tidak pernah datang menemui Saksi untuk meminta maaf;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada tindak pidana pengeroyokan dengan kekerasan terhadap Anak Korban, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama ROFIQ dan BASRI pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di Lampu Merah pinggir Jalan Raya Situbondo, masuk wilayah Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Pukul 19.00 Wib, Anak Korban sedang mengamen di Lampu Merah pinggir Jalan Raya Situbondo bersama teman-temannya, kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib datang Terdakwa bersama temannya yang bernama ROFIQ dan BASRI yang merupakan teman dari saudara SAM teman dari Anak Korban yang juga biasa mengamen di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang secara paksa kepada Anak Korban dengan mengatakan "*mana uangmu? aku mau minta*", dan karena anak korban ketakutan, akhirnya Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak percaya Anak Korban hanya memiliki uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama saudara ROFIQ dan BASRI menggeledah saku celana Anak Korban. Dan saat mereka tidak menemukan uang di saku Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama ROFIQ dan BASRI emosi dan langsung memukul Anak Korban menggunakan tangan kanan kosong posisi mengepal mengenai bagian pipi sebelah kiri dan lengan sebelah kanan Anak Korban, serta menendang paha sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, dia tidak dapat memastikan secara pasti masing-masing peran pelaku karena mereka melakukan perbuatannya dengan membabi buta;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ayah Anak Korban lewat di pinggir jalan tempat kejadian dan langsung menghentikan perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, selanjutnya ayah Anak Korban memarahi Terdakwa dan temannya, setelah itu Anak Korban diajak pulang kerumah, lalu Anak Korban diantar ibu kandungnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso dan dilakukan visum;
- Bahwa menurut penuturan Anak Korban, saat itu Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan karena pelaku melakukan perbuatannya dengan membabi buta, dan saat itu Terdakwa serta temannya dalam keadaan mabuk karena Anak Korban mencium bau alkohol dari para pelaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka memar pada bagian wajah tepatnya pada pipi sebelah kiri dan lengan sebelah kanan serta merasakan sakit pada paha sebelah kiri dan kepalanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 Wib, bertempat di Lampu Merah pinggir Jalan Raya Situbondo masuk wilayah Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap anak korban bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama ROFIQ dan BASRI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 Wib bertempat di Lampu Merah pinggir Jalan Raya Situbondo masuk wilayah Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama ROFIQ dan BASRI sedang mengamen, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk-duduk selanjutnya Terdakwa menghampiri Anak Korban dan meminta uang kepada Anak Korban, namun saat itu Anak Korban mengaku tidak ada uang, sehingga membuat Terdakwa kesal sehingga Terdakwa kemudian menggeledah saku celana Anak Korban dan menemukan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu teman Terdakwa yang bernama BASRI datang menghampiri dan mengatakan untuk melakukan pemukulan terhadap Anak Korban, sehingga kemudian Terdakwa bersama-sama BASRI dan ROFIQ melakukan pengeroyokan secara bersamaan terhadap Anak Korban;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong posisi mengepal, menendang bagian paha sebelah kiri Anak Korban menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa, saudara BASRI memukul bagian wajah tepatnya pipi sebelah kiri dan lengan tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong, sedangkan saudara ROFIQ memukul bagian pipi sebelah kiri dan lengan Anak Korban dengan tangan kosong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pergi dan tidak mengetahui bagaimana kondisi Anak Korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Anak Korban, Terdakwa hanya merasa kesal karena Anak Korban tidak jujur kepada Terdakwa pada saat Terdakwa meminta uang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos warna hitam;
2. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru tua motif kotak warna hitam;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 Wib, bertempat di Lampu Merah pinggir Jalan Raya Situbondo masuk wilayah Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa bersama temannya yang bernama ROFIQ dan BASRI telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
2. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Pukul 19.00 Wib, Anak Korban sedang mengamen di Lampu Merah pinggir Jalan Raya Situbondo bersama temannya yaitu saudara SAM, DEDE, PARNO dan FADIL, kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib datang Terdakwa bersama temannya yaitu ROFIQ dan BASRI yang merupakan teman dari saudara SAM yang juga biasa mengamen di tempat tersebut;
3. Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang secara paksa kepada Anak Korban dengan mengatakan "*mana uangmu? aku mau minta*", dan karena

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ketakutan akhirnya Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

4. Bahwa karena Terdakwa tidak percaya Anak Korban tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa bersama saudara ROFIQ dan BASRI menggeledah saku celana Anak Korban, dan karena tidak menemukan uang di saku celana Anak Korban kemudian Terdakwa bersama ROFIQ dan BASRI menjadi emosi dan langsung memukul Anak Korban. Terdakwa memukul bagian kepala belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong posisi mengepal, dan menendang bagian paha sebelah kiri Anak Korban menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama ROFIQ dan BASRI memukul bagian pipi sebelah kiri dan lengan tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong. Saat itu Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan, karena Terdakwa bersama temannya melakukan perbuatannya tersebut secara membabi buta, sedangkan teman-teman Anak Korban saat itu hanya menyaksikan saja, tidak ada yang membantu untuk meleraikan;

5. Bahwa kemudian datang ayah Anak Korban ke tempat kejadian yang saat itu memang sedang mencari keberadaan Anak Korban karena tidak kunjung pulang kerumah, selanjutnya ayah Anak Korban menghentikan perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, selanjutnya ayah Anak Korban memarahi Terdakwa dan temannya, sehingga Terdakwa dan temannya melarikan diri dari tempat kejadian;

6. Bahwa setelah itu Saksi AHMAD JUNAIDI mengajak Anak Korban pulang kerumah, lalu Anak Korban bersama ibu kandungnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso dan kemudian dilakukan visum;

7. Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, merasakan sakit dan nyeri pada lengan sebelah kanan serta paha sebelah kiri, dan menyebabkan Anak Korban tidak bisa sekolah selama 4 (empat) hari;

8. Bahwa setelah kejadian, Terdakwa dan temanya ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Anak Korban maupun kepada keluarganya;

9. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Desember 2010, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa “setiap orang” menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa mengenai “setiap orang” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama KHOIRIL ANWAR Alias ARIL Alias CILOK Bin HASBULLAH, dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini, dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Menimbang bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “anak” menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 Wib, bertempat di Lampu Merah pinggir Jalan Raya Situbondo masuk wilayah Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa bersama temannya yang bernama ROFIQ dan BASRI telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar Pukul 19.00 Wib, Anak Korban sedang mengamen di Lampu Merah pinggir Jalan Raya Situbondo bersama temannya yaitu saudara SAM, DEDE, PARNO dan FADIL, kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib datang Terdakwa bersama temannya yaitu ROFIQ dan BASRI yang merupakan teman dari saudara SAM yang juga biasa mengamen di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa meminta uang secara paksa kepada Anak Korban dengan mengatakan “mana uangmu? aku mau minta”, dan karena Anak Korban ketakutan akhirnya Anak Korban memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak percaya Anak Korban tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa bersama saudara ROFIQ dan BASRI menggeledah saku celana Anak Korban, dan karena tidak menemukan uang di saku celana Anak Korban kemudian Terdakwa bersama ROFIQ dan BASRI menjadi emosi dan langsung memukul Anak Korban. Terdakwa memukul bagian kepala belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong posisi mengepal, dan menendang bagian paha sebelah kiri Anak Korban menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama ROFIQ dan BASRI memukul bagian pipi sebelah kiri dan lengan tangan Anak Korban dengan menggunakan tangan kosong. Saat itu Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan, karena Terdakwa bersama temannya melakukan perbuatannya tersebut secara membabi buta, sedangkan teman-teman Anak Korban saat itu hanya menyaksikan saja, tidak ada yang membantu untuk meleraikan;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian datang ayah Anak Korban ke tempat kejadian yang saat itu memang sedang mencari keberadaan Anak Korban karena tidak kunjung pulang kerumah, selanjutnya ayah Anak Korban menghentikan perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, selanjutnya ayah Anak Korban memarahi Terdakwa dan temannya, sehingga Terdakwa dan temannya melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah itu ayah Anak Korban mengajak Anak Korban pulang kerumah, lalu Anak Korban bersama ibu kandungnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondowoso dan kemudian dilakukan visum. Akibat kejadian tersebut, Anak Korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri, merasakan sakit dan nyeri pada lengan sebelah kanan serta paha sebelah kiri, dan menyebabkan Anak Korban tidak bisa sekolah selama 4 (empat) hari;

Menimbang bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Desember 2010 sehingga saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru tua motif kotak warna hitam, dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, yang telah disita dari EVIN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada EVIN. Sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoiril Anwar Alias Aril Alias Cilok Bin Hasbullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan terhadap Anak"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Bdw



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna biru tua motif kotak warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada EVIN;

- 1 (satu) potong kaos warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H., dan Sylvia Nanda Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Appry M. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Ttd.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sujito. S.H.